



PENETAPAN
Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Yunus Yoyo, Tempat/tanggal lahir Bau-Bau 31 Desember 1970, Umur 50 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTA, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Jl. Zainal Abidin Syam RT.007/RW.003 Kel. Kota Baru Kec. Ternate Tengah Kota Ternate

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tertanggal tanggal 22 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 23 Februari 2021 di bawah Register Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Tte telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memiliki anak asuh bernama RISAL lahir di Bau-Bau, 05 Mei 2000;
2. Bahwa hubungan antara pemohon dengan RISAL adalah sebagai sepupu dari ayah kandung RISAL;
3. Bahwa RISAL akan mengikuti Tes TAMDAMA PK TNI AD 2021 namun orang tua RISAL tidak berdomisili di Ternate dan memberi kuasa kepada pemohon untuk mengurus dan menandatangani seluruh berkas-berkas yang berkaitan dengan mengikuti mengikuti TES TAMDAMA PK TNI AD TA 2021. Mohon kiranya Hakim Pengadilan Negeri Ternate dapat menetapkan pemohon untuk dapat menjadi kuasa/mewakili RISAL untuk mengurus dan menandatangani dokumen yang terkait TAMDAMA PK TNI AD TA 2021 tersebut;
4. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu ada penetapan dari Pengadilan Negeri Ternate;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate dapat menerima permohonan ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali yang sah dari RISAL;
3. Menyatakan bahwa RISAL yang bersangkutan untuk memiliki KTP, NIK dan Kartu Keluarga sejak tanggal 08 Februari 2021;
4. Menetapkan pemohon berhak untuk mengurus dan menandatangani seluruh administrasi RISAL serta bertanggung jawab sebagai wali dari RISAL dalam mengikuti TES TAMTAMA PK TNI AD TA 2021;
5. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 RBg, pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7472021708450002 atas nama La Rati. Selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 8271023112700003 atas nama Yunus Yoyo, Selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7472020505000004 atas nama Risal selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopo Kartu Keluarga Nomor 7472021602089509 atas nama kepala keluarga La Rati, Selanjutnya diberi tanda bukti P-4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8271020904055778 atas nama kepala keluarga Yunus Yoyo, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat pernyataan perwalian orang tua kandung tanggal 23 Februari 2021 yang dibaut dan ditandatangani oleh La Rati dan, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokop surat pernyataan bersedia menjadi wali tanggal 23 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yunus Yoyo, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda P-1 s/d P-7 tersebut di atas telah bermaterai cukup, dimana foto copy bukti P-1 s/d P-7 setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Sarifa dan 2. Yasrin Yunus masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agama

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dianutnya, telah memberikan keterangan secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang mana telah turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat di dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Ternate menetapkan Pemohon sebagai wali bagi anak asuhnya yang bernama Risal untuk mengurus dan menandatangani seluruh administrasi Risal serta bertanggung jawab terhadap RISAL dalam mengikuti tes tamtama PK TNI AD 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat, keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon telah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon adalah ayah asuh dari Risal;
- Bahwa benar orang tua Risal yang bernama La Rati telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali atas Risal;
- Bahwa benar saat ini Risal tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa benar Risal akan mengikuti tes tamtaman TNI AD di Kota Ternate;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dimaksud, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon adalah orang tua asuh dari Risal yang juga telah diberikan kuasa sebagai wali oleh orang tua Risal untuk mengurus dan menandatangani seluruh administrasi guna mengikuti seleksi TNI AD. Sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah orang yang patut ditetapkan sebagai wali dalam melakukan tindakan hukum berupa pengurusan seluruh

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi dan bertanggung jawab terhadap Risal dalam mengikuti seleksi tamtama TNI AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, sehingga biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali yang sah dari RISAL;
3. Menyatakan bahwa RISAL yang bersangkutan untuk memiliki KTP, NIK dan Kartu Keluarga sejak tanggal 08 Februari 2021;
4. Menetapkan pemohon berhak untuk mengurus dan menandatangani seluruh administrasi RISAL serta bertanggung jawab sebagai wali dari RISAL dalam mengikuti TES TAMTAMA PK TNI AD TA 2021;
5. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp125.000.00,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu, oleh Sugiannur, SH Hakim Pengadilan Negeri Ternate dengan dibantu oleh Muhammad Syahrul Ratuela, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Ternate serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Muhammad Syahrul Ratuela, S.H

Sugiannur, S.H

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran/PNBP : Rp30.000,00
- Biaya pemberkasan/ATK : Rp75.000,00

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp0
 - PNBP panggilan : Rp0
 - Materai : Rp10.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
-

Jumlah : Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)